



PUTUSAN

NOMOR : 104/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

YUNI SARIANA, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta , Tempat tinggal Lingkungan II, Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya :

1. ADENAN LUBIS, S.H ;

1. EDI SUPRASETIO, S.H ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **ADENAN**

LUBIS, S.H & REKAN “ beralamat di Jalan Sei Belutu No.

50, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai...**PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA BLOK 10, KECAMATAN DOLOK MASIHL

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, berkedudukan di Dusun IV, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul,

Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut

Halaman 1

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

.TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

104/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN, tanggal **29 Juni 2020**, Tentang Lolos

Dismissal Proses ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

104/PEN-MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **29 Juni 2020**, Tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

104/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **29 Juni 2020**, Tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada Persidangan dalam sengketa a quo;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

104/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **6 Oktober 2020**, Tentang

pergantian Panitera Pengganti tertanggal 6 Oktober 2020;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : **104/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **29 Juni 2020**

Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Nomor : **104/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal

21 Juli 2020, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;

7. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

8. Berkas perkara Nomor **104/G/2020/PTUN-MDN** ;

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



9. Telah mendengar Keterangan para pihak yang bersengketa di
Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal **29 Juni 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **29 Juni 2020**, dengan register
perkara Nomor : **104/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada
Pemeriksaan Persiapan tanggal **21 Juli 2020**, yang pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah
Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30
Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10
Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, AMD
(Penggugat) selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Adapun uraian kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara";
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan
atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Maka dalam hal ini : Kepala Desa Blok 10 adalah pimpinan dari pemerintah Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian Kepala Desa Blok 10 selaku Tergugat adalah “Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, berdasarkan ketentuan pasal ini maka :

Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, AMD (Penggugat).

4. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Objek Sengketa a-quo adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukumnya”;

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Objek Sengketa a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "nama Penggugat sebagai subyek hukum di dalamnya";
- c. Bahwa Objek Sengketa a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
5. Bahwa terkait Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan makna sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa dari Tergugat a-quo menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dalam hal ini Penggugat telah dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Penggugat tidak

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang pastinya sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam hal ini Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang akan diuraikan, dengan tegas menolak Objek Sengketa dari Tergugat;
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".
9. Berdasarkan argument sebagaimana diuraikan dalam penjelasan angka 1 sampai angka 8 di atas, "Pengadilan Tata Usaha Negara Medan" berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti

rugi dan /atau direhabilitasi;

2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena Objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa;
3. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tidak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lain sebagai Sekretaris Desa terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai Penggugat diberhentikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa selain itu, Penggugat juga merasa malu, tidak tenang dan Terganggu secara psikis, karena difitnah oleh Tergugat yang menyebarkan issue Penggugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dan juga issue yang menyatakan Penggugat selalu melebihi wewenangya bertindak sebagai Sekretaris Desa, padahal hal-hal yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya ;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang dengan tegas berbunyi " Gugatan dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Objek sengketa diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Penggugat dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Camat Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 27 Maret 2020, sebagai suatu ketentuan sebelum Tergugat mengeluarkan Suatu Keputusan Pemberhentian yaitu Objek Sengketa ;

Halaman 7

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Rekomendasi Camat Dolok Masihul dapat dilihat tertera sebagai Konsideran pada bahagian Mengingat nomor 11 dalam Objek Sengketa;
4. Bahwa Penggugat menerima salinan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 1 April 2020 dirumah, pada pukul 14.00 WIB yang diserahkan kepada Penggugat melalui saudara Budi Syahputra, jabatan Kepala Dusun VII Desa Blok 10;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara administratif atas terbitnya Objek sengketa melalui Surat tertanggal 9 April 2020, tentang keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, dan disampaikan Penggugat kepada atasan Tergugat yaitu Camat Dolok Masihul dan Surat Keberatan Administratif tersebut telah di terima oleh Lisbeth Siahaan Kasi Umum di Kantor Camat Dolok Masihul pada tanggal 9 April 2020 , namun surat keberatan Penggugat tersebut tidak direspon;
6. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya, kembali menyampaikan keberatan secara administratif atas dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 020/K/AL&R/IV/2020, Tanggal 27 April 2020, Perihal : Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Pemberhentian Yuni Sariana, AMD sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul disampaikan kepada Tergugat dan Camat Dolok Masihul dengan tembusan kepada Bupati Serdang Bedagai;
7. Bahwa Surat Keberatan Administratif dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut diterima di kantor Tergugat dan Kantor Camat Dolok Masihul pada tanggal 27 April 2020 serta tembusan

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima Kantor Bupati Serdang Bedagai pada tanggal 29

April 2020,

8. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan Administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*;
9. Bahwa menurut PERMA No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;
10. Bahwa menurut Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
11. Bahwa, setelah 10 hari bahkan sampai gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggapan maupun balasan dari Tergugat dan Camat Dolok Masihul terhadap keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada;
12. Bahwa karena alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juni 2020 dan gugatan yang diajukan dan

Halaman 9

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana bunyi dari Surat KeputusanKepalaDesa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Nomor 141/13/B.10/IV/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah diangkat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Penggugat mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :
Ayat (1) selain penghasilan tetap perangkat desa menerima Jaminan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
3. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Penggugat telah melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-harinya sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dengan baik dan mengabdikan dirinya



sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku untuk Perangkat Desa;

4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Penggugat sangat terkejut dan dirugikan serta sangat keberatan karena Tergugat telah memberhentikan Yuni Sariana, AMD (Penggugat) sebagai Sekretaris Desa Blok 10 sebagaimana bunyi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Yuni Sariana, AMD sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, tanpa ada rekomendasi dari Camat Dolok Masihul dan tanpa ada peringatan atau teguran terlebih dahulu;
5. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul dikeluarkan tanpa ada konsultasi dan rekomendasi dari Camat Kecamatan Dolok Masihul, sehingga tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2) huruf c, Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 tahun 2016 tentang Desa yang berbunyi :

Ayat (1) *"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat"*.

Ayat (2) *"Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan

Halaman 11
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



c. diberhentikan.”

Ayat (3)dst

Ayat (4).... dst

Ayat (5) “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”.

Ayat (6) “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”.

jo. Pasal Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri iDalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

Ayat (1) “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”.

Ayat (2) “Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.”

Ayat (3)dst

Ayat (4).... dst

Ayat (5) “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”.

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa".

6. Bahwa, dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 tanpa ada sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa yang berbunyi :
- Ayat (1) Kepala Desa memberikan sanksi administratif kepada perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam bentuk teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Ayat (2) Sanksi Administratif dalam bentuk teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- Ayat (3) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
7. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Yuni Sariana, AMD (Penggugat) sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul dikeluarkan tanpa Sanksi Administratif terlebih dahulu dan tidak mendapatkan Rekomendasi dari Camat Dolok Masihul, maka dapat dinilai Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10

Halaman 13

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tersebut

cacat hukum ;

8. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10

Kecamatan Dolok Masihul No. 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2

Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat selaku

Sekretaris Desa Blok 10, maka Penggugat tidak lagi

menjalankan tugas-tugasnya sebagai Sekretaris Desa Blok 10;

9. Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan keberatan

administratif kepada Camat Dolok Masihul yang disampaikan

melalui Suratnya Tertanggal 4 Desember 2019 tentang Keberatan

atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor :

141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang

Pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Blok 10

tersebut;

10. Bahwa, atas keberatan administratif dari Penggugat tersebut,

Camat Dolok Masihul telah menanggapi serta

menyampaikannya kepada Penggugat melalui Suratnya

Nomor : 18.44/141/832/2019, tanggal 6 Desember 2019, Perihal

Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 dan didalam surat

tersebut, Camat Dolok Masihul (Muhammad Syarif Sitopu,SE)

menjelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :

141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang

Pemberhentian Yuni Sariana, AMD selaku Sekretaris Desa Blok

10 tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa ;

Halaman 14

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016 tentang Desa.;
 - Perda Kab. Serdang Bedagai No. 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016 tentang Desa;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugat dipanggil oleh Camat Dolok Masihul untuk datang ke Kantor Kecamatan Dolok Masihul, dan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, serta Sekretaris Camat Dolok Masihul, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Trantib, BPD dan beberapa orang Kepala Dusun di Desa Blok 10;
12. Bahwa didalam pertemuan tersebut, Tergugat dengan arogan tetap melarang Penggugat untuk masuk ke Kantor Desa Blok 10 dan melarang Penggugat untuk bertugas sebagai Sekretaris Desa Blok 10, walaupun pada saat itu Camat Dolok Masihul telah menjelaskan bahwasanya Surat Keputusan Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
13. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tentang Pemberhentian Penggugat yang dinilai cacat hukum tersebut pada tanggal 2 Desember 2019 sampai bergantinya Camat Dolok Masihul yang lama dari Bapak Muhammad Syarif Sitopu, S.E kepada G.J.W Hasibuan, S.STP sebagai Camat Dolok Masihul yang baru pada bulan Januari 2020, Surat Keputusan Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat tersebut tidak dibatal dan dicabut oleh Tergugat ;

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum diterbitkannya atau dikeluarkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul yang bernama YUNI SARIANA, AMD (Penggugat) oleh Tergugat, maka pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Senin 17 Februari 2020 ke kantor Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, melalui Surat Undangan Nomor 470/83/B10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan dilampirkan Surat Peringatan Pertama (SP-I) Nomor 470/82/B10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dan Penggugat tidak menghadirinya,
15. Bahwa kemudian karena Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, maka Tergugat kembali mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ke kantor Desa Blok 10 melalui Surat Undangan Nomor 470/90/B10/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, dengan dilampirkan Surat Peringatan Kedua Nomor 18.44.7/470/89/B10/II/2020, dan atas undangan kedua dan peringatan kedua Penggugat juga tidak menghadirinya maka Tergugat kembali menyampaikan Surat Peringatan Ketiga Nomor 18.44.7/470/109/B10/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
16. Bahwa, alasan Penggugat tidak hadir atas undangan sebagai Sekretaris Desa Blok 10 tersebut dan tidak merespon Surat Peringatan 1, 2 dan 3, dikarenakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat yang cacat hukum tersebut belum dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat :

Halaman 16

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, kemudian pada tanggal 6 Maret 2020, Camat Dolok Masihul yang baru (G.J.W. Hasibuan, S.STP) memanggil Penggugat untuk hadir di Kantor Camat Dolok Masihul terkait adanya permohonan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran tidak hadir untuk bekerja dan bertugas selama lebih dari 70 hari, yang dimaksud Penggugat telah melanggar Pasal 38 Huruf L Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa, yang berbunyi :
Perangkat Desa dilarang :
a.dstnya.
b.dstnya.
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
18. Bahwa didalam pertemuan tersebut Tergugat beserta Camat Dolok Masihul meminta Penggugat agar membujuk Suami Penggugat untuk mencabut Pengaduan/Laporan Polisi yang diajukan Suami Penggugat terhadap Tergugat di Polres Serdang Bedagai tentang penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan Tergugat saat Tergugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan apabila Penggugat dapat membujuk suami Penggugat untuk mencabut Pengaduan/Laporan Polisi tersebut maka Tergugat akan mempertimbangkan kedudukan/posisi Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10, atas permintaan dan tindakan dan Tergugat ini, jelas Penggugat sangat keberatan karena tidak ada kaitan jabatan Penggugat dengan laporan Polisi yang diajukan suami Penggugat sehingga Penggugat menolak permintaan tersebut;

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2020 tersebut, Camat Dolok Masihul kembali memanggil Penggugat untuk hadir di Ruang Kerja Camat Dolok Masihul pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 terkait Surat permohonan dari Tergugat Nomor : 18.44.7/470/146/B10/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal : Rekomendasi untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10, sesuai dengan Surat Undangan dari Camat Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.44/005/145/2020 tanggal 19 Maret 2020, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut karena pertemuan tersebut hanya akan memojokkan Penggugat dan tidak menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat kembali mengundang Penggugat untuk hadir ke Kantor Desa Blok 10, pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 yang tujuannya agar Penggugat mau menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Desa Blok 10 dan atas undangan ini Penggugat tidak mau hadir karena Tergugat telah 2 (dua) kali secara semena-mena mengeluarkan Surat Pemberhentian terhadap Penggugat yaitu :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa Blok 10 tanpa rekomendasi dari Camat Dolok Masihul dinilai Cacat Hukum dan belum dibatalkan dan dicabut;
 2. Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Penggugat

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan Sekretaris Desa Blok 10 dengan Rekomendasi Camat Dolok Masihul dan sekaligus Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019;

21. Bahwa alasan Penggugat tidak hadir ke kantor Kepala Desa Blok 10 dan tidak menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dikarenakan tidak jelasnya kepastian hukum atas diri dan status

Jabatan Penggugat, disebabkan :

1. Tergugat belum membatalkan dan mencabut Surat Keputusannya Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, sampai terbitnya Objek Sengketa
2. Bahwa apabila Penggugat hadir ke kantor Desa Blok 10 dan ikut menyusun dan menanda tangani Laporan Akhir Tahun Anggaran Desa Blok 10 maka status hukum Penggugat hanya sebagai warga biasa bukan sebagai Sekretaris Desa berarti Penggugat tidak berhak untuk menyusun dan menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Desa Blok 10 tahun 2019;
3. Camat Dolok Masihul selaku atasan Tergugat tidak memberikan tindakan tegas ataupun peringatan tertulis kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10;
4. Tergugat pada rapat/pertemuan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Camat Dolok Masihul secara tegas tetap menolak Penggugat untuk hadir di Kantor Kepala Desa Blok 10 dan menolak Penggugat menjabat sebagai Sekretaris

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blok 10 serta sejak itu ada teror-teror yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengancam agar Penggugat keluar atau pindah dari Kantor Desa Blok 10;

5. Tergugat dihadapan Camat Dolok Masihul pada pertemuan hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 di Kantor Camat Dolok Masihul, meminta Penggugat untuk membujuk suami Penggugat agar suami Penggugat mencabut Pengaduannya di Kepolisian atas dugaan ijazah palsu Tergugat, dan apabila Laporan Polisi tersebut dicabut, maka Penggugat dapat bertugas dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 lagi;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020, Tergugat mengeluarkan Objek sengketa setelah adanya rekomendasi dari Camat Dolok Masihul sebagaimana dicantumkan di Konsideran pada Bahagian MENINGAT : Nomor urut 11 (kesebelas) dalam Objek Sengketa dengan alasan pemberhentian Penggugat dikarenakan ketidak-hadiran Penggugat selama 70 hari kerja, alasan ketidak hadirannya ini hanya merupakan alasan yang dibuat-buat seakan benar, tanpa mempertimbangkan atau tanpa mau melihat fakta-fakta yang sebenarnya;
23. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 , pada pukul 14.00 WIB Saudara Budi Syahputra jabatan Kepala Dusun VII Desa Blok 10 menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dimana Objek sengketa yang berisi Pemberhentian Penggugat (Yuni Sarian, AMD.) dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Blok 10;
24. Bahwa setelah keluarnya atau diterbitkannya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sebagaimana Surat Penggugat Tanggal 9 April 2020 tentang keberatan diterbitkannya Objek Sengketa dan dilanjutkan dengan Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui kuasa hukum sebagaimana Surat Nomor :
020/K/AL&R/IV/2020 tanggal 27 April 2020, namun tidak
ditanggapi oleh Tergugat maupun Camat Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dari nomor 1 s/d 24
pada bahagian V. Dasar dan Alasan Gugatan dalam Gugatan ini,
sangat lah jelas kenapa Penggugat tidak hadir untuk bertugas
sesuai dengan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Blok 10
dikarenakan Surat Keputusan Tergugat terdahulu Nomor :
141/19/B10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Yuni Sariana
(Penggugat) sebagai Sekretaris Desa Blok 10 belum dicabut dan
dibatalkan;
26. Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta yang diungkap diatas
sangat objektif yang menyebabkan Penggugat tidak hadir dan
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Sekretaaris Desa Blok
10 Kecamatan Dolok Masihul tersebut tidak dilihat oleh Tergugat
dan Camat Dolok Masihul (G.J.W. Hasbuan) yang mengeluarkan
rekomendasi dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha
Negara terhadap diri Penggugat;
27. Bahwaseharusnya Tergugat dalam mengeluarkan atau
mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga
terbitnya Surat Keputusan harus-lah dengan alasan-alasan yang
objektif ;
28. Bahwa yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah
alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi
faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan Azas-
azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB/The General
Principles of Good Administration);

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB/ The General Principles of Good Administration) sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" dan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Adapun AUPB yang telah dilanggar Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :

a. Azas Kepastian Hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa tindakan Tergugat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Penggugat telah diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Blok 10 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019, tanpa ada rekomendasi dari Tergugat II sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2) huruf c, Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat

Halaman 22

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tersebut tanpa terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tentang kesalahan yang dilakukan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa ;
3. Setelah Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Blok 10, kemudian Tergugat memberikan undangan sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk datang ke Kantor Desa Blok 10, dalam rangka mempertanyakannya ketidak-hadiran dan tidak bertugasnya Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10, padahal Tergugat sebelumnya telah memberhentikan Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dinilai cacat hukum;
4. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan lagi Objek Sengketa tentang Pemberhentian Penggugat sebagai

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul
padahal sebelumnya Penggugat telah diberhentikan
sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok
Masihul oleh Tergugat;
5. Kemudian setelah dikeluarkannya Objek Sengketa
oleh Tergugat, kembali Tergugat memanggil Penggugat
untuk datang ke Kantor Desa Blok 10 pada hari Senin
tanggal 06 April 2020 mengenai penandatanganan
Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran
2019 Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul
sebagaimana Undangan dari Tergugat melalui Surat
Nomor : 18.44.7/470/177/IV/2020 tanggal 03 April 2020,
sedangkan saat itu posisi Penggugat telah
diberhentikan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali
melalui Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor :
141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang
dinilai cacat hukum dan Objek Sengketa berupa Surat
Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020;
6. Penggugat telah mengajukan upaya administrative
terhadap keluarnya 2 (dua) Surat Keputusan tentang
Pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku
Sekretaris Desa Blok 10 dari Kepala Desa Blok 10
(Tergugat) tersebut namun tindakan Tergugat tidak ada
dan Camat Kecamatan Dolok Masihul sebagai
atasannya juga tidak melakukan tindakan untuk
menegur dan tidak merespon upaya administrative yang
telah dilakukan Penggugat;

Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



b. Asas Kecermatan

- Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Bahwa Tergugat tidak cermat saat menerbitkan Objek Sengketa, padahal Tergugat sangat mengetahui dengan jelas dan terang secara fakta yang objektif, Penggugat tidak hadir selama lebih dari 60 hari ke kantor Desa Blok 10 disebabkan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 dan adanya larangan dan serta penawaran barteran dari Tergugat terhadap Penggugat;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- Bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;
- Bahwa Tergugat telah menyalah gunakan kewenangannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat tanpa rekomendasi dari Camat Dolok Masihul, hal ini tidak sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa jika Penggugat melakukan pelanggaran berupa ketidak hadirannya, sebagaimana Larangan yang dimaksud dalam Pasal 38 Huruf L Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 tahun 2016 tentang Desa, maka seharusnya Tergugat memberikan Teguran lisan dan/atau teguran tertulis 3 (tiga) kali terlebih dahulu, jika tidak dipatuhi oleh Penggugat maka dilakukan pemberhentian sementara dan jika hal ini juga tidak dipatuhi lagi oleh Penggugat maka Tergugat dapat memberhentikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 tahun 2016 tentang Desa;
- Bahwa Tergugat telah menyalah gunakan kewenangannya mengeluarkan Objek Sengketa dengan alasan ketidak hadirannya Penggugat selama lebih dari 60 hari, padahal Tergugat belum membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penggugat ;

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, AMD;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, AMD;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau jabatan yang setingkat dengan jabatannya yang semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal **4 Agustus 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 27
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masiul Kabupaten Serdang Berdagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 Tanggal 30 - Maret – 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masiul Yuni Sariana, AMD (Penggugat).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Penggugat Menguraikan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengajuan gugatan nya menjelaskan poin 1 sampai dengan poin ke 4, penggugat begitu kongrit menjelaskan poin-poin daripada gugatan didalam Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah pasti mengarah ke peraturan tentang pasal-pasal Undang-Undang Ri Nomor 51 Tahun 2009 dan dilengkapi Undang-Undang Ri Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Ri No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dimana menurut tergugat sangat jelas tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu.

Bahwa di poin 3 penggugat dalam gugatannya tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara masi mengajukan sengketa berupa surat keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masiul Kabupaten Serdang Berdagai Nomor 141/05/B/10/IV/2020 Tanggal 30 – Maret – 2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masiul Atas Nama Yuni Sariana, AMD, Tergugat merasa heran atau penggugat tidak paham tentang gugatan sendiri atau dalam gugatannya penggugat hanya untuk pertebal isi gugatannya yang mana tidak tentu arah dan tujuannya karna didalam gugatannya, penggugat sendiri didalam poin 1 sudah menjelaskan **Objek Sengketa** sedangkan didalam poin 2

Halaman 28
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat mencantumkan objek sengketa juga disini **tergugat** merasa bahwa penggugat memutar mutar gugatannya sehingga mubajir dalam sebuah kalimat dalam arah tujuannya.

Bahwa di poin 4 Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan poin 9 penggugat masih berputar-putar dimana sangat jelas Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU RI No 51 Tahun 2009) dan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, sangat jelas menurut tergugat hanya berputar-putar sedangkan undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas tentang peraturan sendiri jadi penggugat tidak perlu dalam gugatannya hanya berputar-putar disitu saja.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Dipoin 2 bahwa penggugat sangat dirugikan oleh karena objek sengketa ditujukan kepada penggugat sehingga penggugat tidak lagi menduduki Jabatan Sekretaris Desa.

Bahwa tindakan tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang ada dimana tergugat sudah mengundang tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 undangan 1 {pertama}, lalu tergugat memberikan undangan ke 2 {dua} pada tanggal 19 Maret 2020, dan undangan ke3 {tiga} pada tanggal 26 Maret 2020. Dari ke 3 {tiga} undangan tersebut tidak satu pun dihadiri pengugat.

Bahwa di poin 3 penggugat menyampaikan dalam gugatannya bahwa kenyataannya pengugatan tidak mendapatkan penghasilan tetap terhitung sejak bulan Oktober 2019 dan sangatlah jelas karena menurut

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dimana pengugat tidak pernah merasa adil bekerja sebagai sekretaris desa dan berdasarkan undangan-undangan yang dikirim oleh tergugat, penggugat tidak pernah hadir dalam undangan tersebut.

Bahwa di poin ke 4 selain itu pengugat juga merasa malu dan terganggu secara psikis, karena difitnah oleh tergugat menyebarkan isu pengugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai sekretaris desa Blok 10, bahwa tindakan tergugat sudah benar dan penggugat sendiri tidak pernah merasa malu karena tergugat sudah mengundang penggugat sampai 3 {tiga} kali tapi nyatanya penggugat sendiri tidak pernah hadir, dan bahkan tergugat sendiri sudah memberikan surat peringatan 1 {pertama} nomor : 470/82/B10/II/2020 tentang tidak pernah hadir penggugat ke kantor Blok 10 lebih kurang 70 hari berturut, selanjutnya tergugat mengirim surat peringatan ke 2 {dua} nomor : 18.44.7/470/89/B10/II/2020. Selanjutnya tergugat juga mengirim surat peringatan ke 3 {tiga} nomor : 18.44.7/470/109/B10/II/2020 dimana semua tersebut sudah dikirimkan tergugat kepada penggugat dan kenyataannya tidak pernah sekalipun pengugat hadir ke kantor, jadi sangat jelas bahwa gugatan penggugat adalah mengada-ada.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan pasal 55 undang-undang nomor : 5 tahun 1986 gugatan dapat diajukan hanya jangka waktu 90 hari dan menurut tergugat bahwa undang-undang nomor : 5 tahun 1986 sudah tercantum abudemen undang-undang peradilan tata usaha Negara dan penggugat sendiri tidak perlu mencantumkan hal-hal gugatan seperti itu karena sangatlah jelas peradilan tata usaha Negara paham dan mengerti. Bahwa di poin 2 objek sengketa diterbitkan/dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 yang diajukan kepada penggugat dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Camat Dolok Masihul kabupaten

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, dan pada tanggal 27 Maret 2020 sebagai suatu ketentuan sebelum tergugat mengeluarkan suatu keputusan pemberhentian objek sengketa.

Bahwa menurut tergugat pada tanggal 16 Maret 2020 tepatnya hari Senin diadakan rapat tentang pemberhentian Ssekretaris Desa Bok 10

yang mana dihadiri :

1. Kepala Desa Blok 10
2. Perangkat Desa Blok 10
3. Ketua dan Anggota BPD Desa Blko 10
4. Ketua dan Anggota LKMD Blok 10
5. Tokoh Masyarakat Desa Blok 10
6. Tokoh Adat Blok 10
7. Tokoh Agama Blok 10
8. Tokoh Pemuda Desa Blok 10
9. Tokoh Perempuan Desa Blok 10

Dimana yang dibahas selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa :

A. Materi

1. Pembahasan tentang pemberhentian sekretaris desa
 - 1) Tidak mengindahkan surat peringatan ke I, II, III .
 - 2) Tidak pernah ada dikantor desa Blok 10 sehingga roda pemerintahan desa blok 10 terganggu.
 - 3) Tidak mau menandatangani laporan pertanggung jawaban APBD desa tahun anggaran 2019.
 - 4) Kurangnya koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa blok 10.

B. Pimpinan musyawarah :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Suhardi | sebagai Kepala Desa |
| 2. Faisal Zuhri Silalahi | sebagai Ketua BPD |
| 3. Efi Aspita | sebagai Dari kasih Pemerintahan |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan

menjadi kesepakatan akhir desa yaitu :

1. Memberhentikan dengan tidak hormat saudara Yuni Sariana sebagai sekretaris desa blok 10.
2. Pemerintah desa tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan saudara Yuni Sariana,Amd yang mengatashnamakan pemerintah blok 10.

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal kekosongan jabatan sekretaris desa blok 10 akan dirangkap sementara oleh pelaksanaan tugas {PLT} dari kasi pemerintahan blok 10 diterbitkan dengan surat perintah tugas Kepala Desa Blok 10.
4. Mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian sekretaris desa blok 10 kepada Camat Dolok Masihul sesuai dengan berita acara.

Bahwa di poin ke 3 rekomendasi Camat Dolok Masihul dapat dilihat mengingat objek sengketa menurut tergugat berdasarkan surat edaran Bupati Nomor : 18.18/410/323/2020 dan berdasarkan peraturan Bupati nomor : 26 tahun 2018 tentang struktur organisasi kerja pemerintah desa diberitahukan kepada saudara Camat untuk menyampaikan kepala desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan tidak berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat maka keputusan tersebut tidak berlaku.

Bahwa di poin 4 penggugat menerima salinan objek sengketa tersebut tanggal 01 April 2020 dirumah pada pukul 14.⁰⁰ Wib yang diserahkan kepada penggugat melalui saudara Budi Syahputra jabatan Kepala Dusun VII desa blok 10. Bahwa menurut tergugat tidak perlu dijawab Karena sudah dijelaskan sesuai dengan poin diatas. Bahwa menurut poin nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dari gugatan penggugat, tidak perlu dijawab karena tergugat sudah menjelaskan poin-poin tersebut diatas.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pengugat dalam gugatannya dibawah ini :

- ☐ Bahwa menurut poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 tidak perlu dijawab karena tergugat sudah menjelaskan poin-poin tersebut diatas.
- ☐ Bahwa poin ke 18 gugatan pengugat menyatakan adanya pertemuan tersebut tergugat beserta camat Dolok Masihul meminta agar membujuk suami pengugat untuk mencabut pengaduan

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi yang diajukan suami penggugat terhadap tergugat di polres Serdang Bedagai tentang penggunaan Ijazah Palsu yang diduga dilakukan tergugat saat tergugat mencalon diri sebagai kepala desa Blok 10 kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan apabila penggugat dapat membujuk suami penggugat untuk mencabut pengaduan laporan polisi maka tergugat mempertimbangkan kedudukan posisi penggugat sekretaris desa blok 10. Bahwa menurut tergugat gugatan penggugat membabi buta dalam gugatannya sehingga yang tidak perlu dicantumkan dalam gugatannya yang mengarah tidak pokok gugatan tanpa dibarengi dengan unsur-unsur bukti yang nyata.

- ☐ Bahwa poin 19 sudah tidak perlu dijawab karena penggugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut dimana penggugat sudah diundang berdasarkan poin diatas dan penggugat sendiri tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- ☐ Bahwa poin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tidak perlu dijawab karena tergugat sudah menjelaskan poin-poin tersebut diatas.
- ☐ Bahwa poin 29 dalam perkara bahwa perbuatan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa perkara ini telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik bahwa menurut tergugat azas umum pemerintahan yang baik sudah dilaksanakan tergugat dimana tergugat sudah mengundang untuk mengadakan pertemuan tentang ketidakhadiran penggugat selama 70 hari dan tentang pertanggung jawaban APBD Desa blok 10. Bahwa dari poin – poin sebagai berikut :
 - a. Azas Kepastian Hukum
 - b. Azas Kecermatan
 - c. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa tergugat sudah mentaati azas kepastian hukum, azas kecermatan dan azas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana poin

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dijelaskan atas dan selanjutnya penggugat supaya lebih cermat lagi dalam mengajukan gugatannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tanggal 03 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama Yuni Sariana, Amd.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa/perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **11 AGUSTUS 2020**, dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **18 AGUSTUS 2020** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapannya dari

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-22**, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Nomor : 141/13/B.10/IV/2018, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul , Kabupaten Serdang Bedagai termasuk didalam YUNI SARIANA, A.Md sebagai Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B.10/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian YUNI SARIANA, A.Md sebagai Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai ;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 4 Desember 2019, tentang Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat No. 141/19/B10/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Blok 10 tersebut ditujukan kepada Camat Dolok Masihul ;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat dari Camat Dolok Masihul No. 18.44/141/832/2019, tanggal 6 Desember 2019, Perihal Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 ;

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor ; 141/05/B10/IV/2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul at as nama YUNI SARIANA, A.Md ;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat dari Penggugat (YUNI SARIANA, A.Md) tertanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada Camat Dolok Masihul atasan Tergugat, perihal tentang keberatan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa, dan telah diterima oleh Lisbeth Siahaan Kasi Umum di Kantor Camat Dolok Masihul pada tanggal 9 April 2020 ;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Adenan Lubis dan Rekan Nomor ; 020/K/AL&R/IV/2020, Tanggal 27 April 2020. Perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Tentang pemberhentian YUNI SARIANA, A.Md sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul ditujukan kepada Kepala Desa Blok 10 (Tergugat) dan sekaligus sebagai tanda terima surat ;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Adenan Lubis dan Rekan Nomor : 020/K/AL&R/IV/2020, Tanggal 27 April 2020. Perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Tentang pemberhentian YUNI SARIANA, A.Md sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul ditujukan kepada Kepala Desa

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok 10 (Tergugat) dan sekaligus sebagai tanda terima surat ;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2020, tentang Asal Surat dari Kantor Hukum Adenan Lubis & Rekan , tujuan Surat kepada Bupati Serdang Bedagai No. Surat 020/K/AL &R/IV/2020, Perihal, Keberatan terhadap SK Kepala Desa Blok 10 tentang pemberhentian Sekdes Blok 10 Kec Dolok Masihul ;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Blok 10 (Tergugat) Nomor ; 18.44.7/470/177/IV/2020 Sifat Penting, Perihal Undangan, tanggal 03 April 2020, ditujukan kepada Yuni Sariana. A.Md ;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat dari Penggugat ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai , tanggal 1 Februari 2020 ;
12. Bukti P – 12 Fotokopi tanda terima dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Bedagai, tanggal 4 Februari 2020 ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Peringatan Pertama SP-1 dari Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) Nomor : 470/82/B10/II/2020, tanggal 14 Februari 2020 ;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat dari Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) Nomor ; 470/83/B10/II/2020, Perihal : Undangan, tanggal 14 Februari 2020 ditujukan kepada Penggugat ;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 17 Februari 2020 perihal Sanggahan atas Surat Peringatan Pertama ditujukan kepada Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) yang sekaligus merupakan tanda terima surat ;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Peringatan Pertama SP-3 dari Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) Nomor : 18.44.7/470/109/B10/II/2020, Tanggal 27 Februari 2020 ditujukan kepada Penggugat ;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 29 Februari 2020, perihal sanggahan atas Surat Peringatan ke 3 ditujukan kepada Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) yang sekaligus merupakan tanda terima surat ;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Surat dari Penggugat perihal : Balasan Undangan tanggal 10 Maret 2020 ditujukan kepada Kepala Desa Blok 10 (Tergugat) dan sekaligus tanda terima ;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Dokumen Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blok 10 tahun 2018, dan Rencana Kerja Anggaran Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018, beserta lampirannya ;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Dokumen Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blok 10 Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul . Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, beserta lampirannya ;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Rancangan Perdes Kewenangan Desa Tahun 2020 Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blok 10 Tahun Anggaran

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Blok 10 Tahun

2019 Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul,

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, beserta

lampirannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-13**, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/05/B10/IV/2020 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul a.n Yuni Sariana, Amd, tanggal 30 Maret 2020 ;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 141/19/B10/II/2019 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul a.n Yuni Sariana, Amd, tanggal 2 Desember 2019 ;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Surat Peringatan Pertama SP-1 Nomor : 470/82/B10/II/2020, Yuni Sariana, Amd, yang ditanda tangani oleh Suhardi Jabatan Kepala Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul tanggal 14 Februari 2020 ;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Daftar hadir Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 ;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 05/BPD.B10/XI/2019 dan Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah

Halaman 39

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, bertempat

di Kantor Kepala Desa Blok 10;

6. Bukti T – 6 Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Pemberhentian

Sekretaris Desa Blok 10 pada hari Senin, tanggal 16

Maret 2020 ;

7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Nomor : 18.44/410/32/2020 perihal

Surat Edaran tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, tanggal 23 Januari 2020, yang

ditandatangani oleh Camat Dolok Masihul ;

8. Bukti T – 8 Fotokopi Surat Undangan kepada Saudari Yuni

Sariana, Amd, Nomor : 470/83/B10/II/2020, tanggal 14

Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Suhardi ;

9. Bukti T – 9 Fotokopi Surat Perihal Rekomendasi Pemberhentian

Sekretaris Desa Blok 10 Nomor : 18.44.7/470/146/B10

/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 untuk Bapak Camat

Dolok Masihul yang ditanda tangani oleh Kepala Desa

Suhardi ;

10. Bukti T – 10 Fotokopi Surat Perihal Permohonan Rekomendasi

Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Nomor :

18.44.7/470/146/B10/III/2020, tanggal 26 Maret 2020

untuk Bapak Camat Dolok Masihul yang ditanda tangani

oleh Kepala Desa Suhardi ;

11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Pemberhentian Perangkat Desa Blok

10 Nomor : 18.44/141/832/2019, tanggal 6 Desember

2019, ditujukan kepada Sdri Yuni Sariana, Amd yang

ditanda tangani oleh Camat Dolok Masihul ;

12. Bukti T – 12 Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Blok 10

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2019 bulan Oktober s/d Desember yang diketahui

oleh Kepala Desa Blok 10 Suhardi ;

Halaman 40

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.Bukti T – 13 Fotokopi berkas Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Blok 10 Tahun Anggaran 2019 Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara **tertulis** tertanggal **22 SEPTEMBER 2020** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa aquo ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 29 Juni 2020 yang termuat juga dalam bagian duduk-perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md. (vide bukti P-5 = T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 04 Agustus 2020 dan tidak mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut termuat juga dalam bagian duduk-perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 53 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.” Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Halaman 44

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama Yuni Sariana, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan II, Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, pekerjaan Wiraswasta lawan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Dusun IV, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 45
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7

UU No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;

Halaman 46

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 junctis Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No.

Halaman 47

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/2014 juncto Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a keberatan; dan
 - b banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima,

Halaman 48
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan Suratnya Nomor 020/K/AL&R/IV/2020, hal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, tanggal 27 April 2020 berdasarkan tanda terima surat oleh Budi Syahputra (vide bukti P-7) dan surat tersebut juga ditujukan kepada Camat Kecamatan Dolok Masihul berdasarkan tanda terima surat tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Muhammad Saleh (vide bukti P-8);
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa

Halaman 49

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 juncto Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium point d'inters point d'action yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke

Halaman 50

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-5 = T-1) dalam perkara a quo adalah surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 51
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

“Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-1, diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020, hal mana adressat (dituju) objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

Halaman 52

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 27 April 2020 kepada Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6/2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 53

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Nomor 141/13/B.10/IV/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 April 2018 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/19/B10/XII/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10, tanggal 2 Desember 2019 (vide bukti P-2 = T-2);
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Penggugat mengajukan surat keberatan yang diajukan kepada Camat Dolok Masihul atas terbitnya surat keputusan pemberhentiannya sebagai sekretaris desa (vide bukti P-3);

Halaman 54

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Camat Dolok Masihul membalas surat Penggugat tanggal 4 Desember 2019, yang berisi bahwa Camat tidak ada memberikan/mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat desa (sekreteris desa) a.n. Yuni Sariana, A.Md., karena tidak memenuhi persyaratan (vide bukti P-4 = T-11);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat mengirimkan surat undangan kepada Penggugat untuk hadir di Kantor Desa Blok 10 pada tanggal 17 Februari 2020, berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/19/B10/XII/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10, tanggal 2 Desember 2019 dianggap tidak berlaku oleh Tergugat (vide bukti P-14) dan pada saat yang bersamaan diberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat oleh Tergugat dengan alasan tidak pernah hadir ke Kantor Desa Blok10 lebih kurang 70 hari berturut-turut berdasarkan Surat Peringatan Pertama SP-1 Nomor 470/82/B10/II/2020, tanggal 14 Februari 2020 (vide bukti P-13);
- Bahwa Penggugat mengirimkan surat bertanggal 17 Februari 2020, hal sanggahan atas surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Februari 2020 (vide bukti P-15);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat melayangkan surat peringatan ketiga kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor 18.44.7/470/109/B10/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal Surat Peringatan Ke-3 (tiga) (vide bukti P-16) dan Penggugat telah membalas surat tersebut melalui suratnya tanggal 29 Februari 2020, hal Sanggahan atas Surat Peringatan Ke-3 (vide bukti P-17);

Halaman 55

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 telah diadakan rapat tentang pemberhentian sekretaris Desa Blok 10 yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Blok 10 dengan hasil musyawarah, antara lain memberhentikan dengan tidak hormat Sdri. Yuni Sariana sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dan mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian kepada Camat Dolok Masihul sebelum menerbitkan surat pemberhentian (vide bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat mengajukan surat kepada Camat Dolok Masihul untuk permohonan rekomendasi pemberhentian sekretaris Desa Blok 10 berdasarkan Surat Nomor 18.44.7/470/146/B10/III/2020, tanggal 26 Maret 2020, hal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 dan Surat Rekomendasi Camat Dolok Masihul Nomor 18.44/141/174/2020, tanggal 27 Maret 2020, perihal Rekomendasi pemberhentian a.n. Yuni Sariana, A.Md., dari jabatan Sekretaris Desa Blok 10 (vide bukti T-10);
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/05/B10/IV/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, tanggal 30 Maret 2020 (vide bukti P-5 = T-1);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 bulan Oktober – Desember, diketahui bahwa Penggugat tidak pernah hadir (vide bukti T-12);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai bulan Desember 2019 –

Halaman 56

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, diketahui bahwa Penggugat tidak pernah hadir (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU

No. 30/2014, menyebutkan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dibatasi oleh:

- masa atau tenggang waktu Wewenang;
- wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.” Yang dimaksud perangkat desa juga termasuk sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf a, berbunyi “Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa”. Dan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi “Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, tanggal 30 Maret 2020 (vide bukti P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan berupa pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul oleh Kepala Desa Blok 10 yang sah yang masih

Halaman 58

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun masa jabatan Tergugat maka masih memenuhi kewenangan secara wilayah, waktu dan cakupan materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

“Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.”

Halaman 59

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten

Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa, berbunyi:

- “Ayat (1) Kepala Desa memberikan sanksi administratif kepada perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam bentuk teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Ayat (2) Sanksi Administratif dalam bentuk teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- Ayat (3) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 yang telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melayangkan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat hanya melayangkan surat sanggahan sebagaimana bukti P-15 dan P-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan T-10 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah mengajukan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat Dolok Masihul terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa. Kemudian berdasarkan bukti T-10 Tergugat telah memperoleh Surat Rekomendasi Camat Dolok Masihul Nomor 18.44/141/174/2020, tanggal 27 Maret 2020, perihal Rekomendasi pemberhentian a.n. Yuni Sariana, A.Md., dari jabatan Sekretaris Desa Blok 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan aspek prosedur dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 60

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa, sehingga tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 tersebut di atas, secara yuridis pemberhentian Perangkat Desa dapat dilakukan apabila salah satunya karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima

Halaman 61

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dengan alasan:

1. Tidak pernah hadir ke Kantor Desa Blok 10;
2. Tidak pernah melaksanakan tugas-tugas sebagai Sekretaris Desa Blok 10;
3. Banyaknya tunggakan kerja yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemberhentian Penggugat, Pengadilan akan mengujinya berdasarkan Pasal 51 huruf I, berbunyi "Perangkat Desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tidak hadir untuk bertugas sesuai dengan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dikarenakan adanya Surat Keputusan Tergugat terdahulu Nomor: 141/19/B10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Yuni Sariana (Penggugat) sebagai Sekretaris Desa Blok 10 belum dicabut dan dibatalkan;

Halaman 62
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 diperoleh fakta hukum dalam kurun waktu dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 Penggugat tidak masuk kerja secara berturut-turut selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti T-12 dihubungkan bukti P-2 = T-2, Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum Penggugat mengabaikan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Blok 10 yaitu tidak hadir hanya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 karena pada bulan Desember 2019 Penggugat tidak lagi ada kewajiban untuk masuk kerja karena telah diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Blok 10 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/19/B10/XII/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10, tanggal 2 Desember 2019 (vide bukti P-2 = T-2). Berdasarkan hal tersebut sebagaimana bukti T-12 Penggugat hanya tidak hadir selama 45 hari kerja secara berturut-turut, dan terhadap bukti T-4 tidak bisa dijadikan dasar penghitungan ketidakhadiran Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat ikut dalam Pembahasan tentang Pembahasan dan Penyusunan Perda Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa pada tanggal 16 September 2019 dan bukti P-22 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat membuat Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blok 10 Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Anggaran Desa Blok 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-21 dan P-22, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah

Halaman 63

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai Sekretaris Desa Blok 10. Dengan demikian, adalah tidak benar apabila Penggugat dianggap tidak melaksanakan tugas dan menumpuk pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan Pasal 51 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Blok 10 dengan alasan tidak pernah masuk kantor karena tidak memenuhi kriteria Pasal 51 huruf l tersebut yang harus 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tidak masuk kerja, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa terbukti telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan Pasal 51 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum. Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan

Halaman 64

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md. serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagi atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 65

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagi atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.600,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Halaman 66

Putusan

Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 29 September 2020** oleh kami, ANDI FAHMI AZIS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 69.600,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 40.000,-
	+
J u m l a h	Rp. 355.600,-
(Tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)	

Halaman 67
Putusan
Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN-MDN.